



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkualitas tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib mematuhi disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Nomor 384).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin.
9. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selamajam kerja yang ditentukan.
11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan,tulisan,atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
15. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
16. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
17. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
18. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
19. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan PPPK;
- b. hukuman disiplin;
- c. tata cara pengenaan hukuman disiplin;
- d. izin perkawinan dan perceraian;
- e. berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
- f. upaya administratif.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap PPPK wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK dan sumpah/janji jabatan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman Disiplin ringan;
 - b. hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila

- pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e yang berdampak pada Unit Kerja berupa:
 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
 - e. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berupa:
 1. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, apabila, pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
 - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
 - d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berupa:
 - 1. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 2. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye dan/atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 1 dan angka 2.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n angka 3 sampai dengan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 14

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 16

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; dan
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 17

- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- b. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 18

Tata cara Pengenaan sanksi Disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu
Perkawinan

Pasal 19

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 20

- (1) PPPK pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati.
- (2) PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati secara hierarki.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 21

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK di lingkungannya, untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 22

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PPPK yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

Pasal 23

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila memenuhi paling sedikit salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maksudnya adalah apabila istri menderita penyakit jasmaniah atau ruhaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut keterangan dokter; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keterangan dokter atau sesudah pernikahan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan Bupati apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
- (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin untuk beristri lebih dari seorang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Perceraian

Pasal 24

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 25

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK di lingkungannya untuk bercerai wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berusaha lebih dahulu merukunkan suami istri dimaksud sebelum dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri/ suami PPPK yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berusaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Pasal 27

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila didasarkan pada alasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 1. keputusan Pengadilan;
 2. surat pernyataan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, diketahui oleh pejabat yang berwajib paling rendah Camat; atau
 3. perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan/atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib paling rendah Camat; atau
 2. surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.

- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib paling rendah Camat;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah;
 - f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib paling rendah Camat.
- (3) Izin untuk bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Bupati apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
- (6) Tata cara pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepertiga untuk PPPK yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada mantan istrinya adalah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian gaji dari mantan suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, suami berzina, suami melakukan

- kekejaman lahir maupun batin terhadap istri, suami menjadi pemabok, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila mantan istri PPPK yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus dihitung mulai yang bersangkutan menikah lagi.

Pasal 29

PPPK yang telah mendapatkan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila yang bersangkutan telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Bupati melalui saluran hierarki paling lambat 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal perceraian itu.

Bagian Ketiga Hidup Bersama di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah

Pasal 30

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 31

- (1) PPPK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan/atau tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) PPPK wanita yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.
- (3) PPPK pria yang menolak memberikan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 32

Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif

Pasal 35

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 36

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan dan tingkat sedang dapat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima.

- (4) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
 - c. pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b harus membuat tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan dan/atau laporan hasil pemeriksaan PPPK yang bersangkutan; dan
 - b. salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PPPK yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat Keberatan batas penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.
- (4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin paling lama dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan Hukuman Disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Salinan keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (7) Dalam hal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas Keberatan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat Keberatan, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2

Tata cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 39

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(2) huruf b diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN.
- (4) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.

Pasal 41

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari PPPK yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.
- (4) BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
- (5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui sidang BPASN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal, 3 Maret 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI




Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal, 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR



ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 10

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian Hukum	